



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

TENTANG

PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI DENGAN MENGGUNAKAN KARTU TANI

NOMOR : 03/PKS/B/03/2025

NOMOR : B.1478-DIR/SEI/03/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-03-2025), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

I ANDI NUR ALAM SYAH

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MUHAMMAD CANDRA UTAMA

Senior Executive Vice President Ultra Micro Directorate PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.2057-DIR/08 2023 tanggal 31 Agustus 2023, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 32 Tanggal 22 April 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah

JF P.

6/1

mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI yang masing - masing dimuat dalam Nomor AHU-0023853.AH.01.02.Tahun 2024 dan Nomor AHU-AH.01.03-0092097 Tanggal 23 April 2024, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kax. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Unit Kerja Eselon I di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan yang kegiatan usahanya antara lain menghimpun dana pihak ketiga dan menyediakan produk dan jasa perbankan lainnya.
3. Bahwa pemerintah melalui PIHAK KESATU memiliki program yang ditujukan kepada Petani yang bertujuan untuk menyalurkan Pupuk Bersubsidi kepada Petani yang anggarannya menggunakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).
4. Bahwa dalam rangka penyaluran Pupuk Bersubsidi, PIHAK KESATU bermaksud untuk menggunakan Kartu PIHAK KEDUA sebagai sarana penebusan pupuk bersubsidi oleh Petani.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangi Perjanjian Kerja Sama Tentang Penebusan Pupuk Bersubsidi Dengan Menggunakan Kartu Tani (Perjanjian Kerja Sama), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Kartu Tani adalah Kartu debit co-branding PIHAK KEDUA yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi Pupuk Bersubsidi dan transaksi pembayaran Pupuk Bersubsidi di mesin *Electronic Data Capture* (EDC) BRI yang ditempatkan di Pengecer serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya.
2. Kelompok Tani adalah Kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.

jjf

| 84
M

3. Mesin EDC (*Electronic Data Capture*) BRI adalah mesin atau alat yang dioperasikan secara elektronik yang disediakan oleh BRI pada *merchant* (Pengecer) yang digunakan untuk membaca data pada *magnetic stripe* dan/atau *chip* yang terdapat pada kartu sehingga terjadi transaksi yang menghasilkan *sales slip* secara otomatis.
4. Pengecer Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Pengecer adalah badan usaha yang ditunjuk oleh PT Pupuk Indonesia atau Distributor Pupuk Bersubsidi berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya.
5. Petani Penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
6. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.
7. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh pupuk bersubsidi.
8. Sistem Eletronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat e-RDkk adalah perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menghimpun dan menetapkan data RDKK Pupuk Bersubsidi.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penebusan Pupuk Bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan PARA PIHAK dalam melaksanakan tugas dalam rangka penebusan Pupuk Bersubsidi oleh Petani dengan menggunakan Kartu Tani.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan produk Kartu PIHAK KEDUA untuk penebusan Pupuk Bersubsidi oleh Petani yang berhak menerima subsidi.

PASAL 4 WILAYAH KERJA KARTU TANI

- (1) Wilayah kerja Kartu Tani PIHAK KEDUA meliputi:
- a. Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

JF
8/11

- d. Provinsi Jawa Barat (khusus Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut);
- e. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- f. Provinsi Sumatera Selatan;
- g. Provinsi Nusa Tenggara Barat (khusus Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kota Bima);
- h. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- i. Provinsi Sulawesi Selatan
- j. Provinsi Sulawesi Barat;
- k. Provinsi Sulawesi Tengah;
- l. Provinsi Sulawesi Utara;
- m. Provinsi Gorontalo;
- n. Provinsi Kalimantan Barat;
- o. Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Provinsi Kalimantan Timur;
- q. Provinsi Kalimantan Utara;
- r. Provinsi Kepulauan Riau;
- s. Provinsi Maluku;
- t. Provinsi Maluku Utara;
- u. Provinsi Papua;
- v. Provinsi Papua Barat;
- w. Provinsi Papua Selatan;
- x. Provinsi Papua Tengah;
- y. Provinsi Papua Pegunungan dan
- z. Provinsi Papua Barat Daya.

(2) Perubahan area penebusan pupuk bersubsidi akan disepakati PARA PIHAK melalui surat menyurat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 PEMBUKAAN REKENING KARTU TANI

- (1) Kartu Tani diberikan kepada Petani dengan kriteria sebagaimana ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Data RDKK Petani yang dimaksud pada Pasal 1 telah diinput oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota pada e-RDKK.
- (3) PARA PIHAK menyetujui dan menyepakati bahwa data Petani yang berhak untuk menerima Kartu Tani adalah petani yang data RDKK-nya telah diinput di e-RDKK.
- (4) PIHAK KEDUA mengunduh data RDKK Petani pada e-RDKK atau menerima data RDKK secara *offline* menggunakan cara yang disepakati PARA PIHAK jika terdapat permasalahan pada e-RDKK, untuk selanjutnya dilakukan pembukaan rekening dan penerbitan Kartu Tani sesuai dengan syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

JF

✓ & M

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Menunjuk PIHAK KEDUA sebagai penyedia Kartu Tani untuk mendukung penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- b. Menerima data transaksi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Memfasilitasi dan menginstruksikan kepada Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menyediakan data Petani dan RDKK di E-RDKK.
- b. Memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA dalam hal koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk melengkapi data Petani dan RDKK di e-RDKK guna pembuatan Kartu Tani.
- c. Melakukan bantuan sosialisasi kepada Kelompok Tani dan/atau Petani dan/atau Dinas Pertanian Provinsi dan/atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota terkait sistem dan mekanisme penebusan Pupuk Bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani dari PIHAK KEDUA.
- d. Memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA dalam hal koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan PT Pupuk Indonesia untuk melakukan pendampingan kepada PIHAK KEDUA selama pelaksanaan pemberian Kartu Tani, implementasi dan *monitoring* mesin EDC, dan pelaksanaan transaksi menggunakan Kartu Tani.
- e. Melakukan pengembangan sistem untuk menunjang kelancaran transaksi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani yang terintegrasi dengan e-RDKK.
- f. Melaporkan kendala transaksi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani yang disebabkan oleh sistem PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- g. Menindaklanjuti laporan PIHAK KEDUA dalam hal terdapat kendala transaksi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani yang disebabkan oleh sistem PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menerima penunjukan dari PIHAK KESATU berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini untuk menyediakan Kartu Tani dalam rangka mendukung penebusan Pupuk Bersubsidi oleh Petani.
- b. Menerima data Petani dari PIHAK KESATU melalui Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di e-RDKK untuk proses pembuatan Rekening Tabungan beserta Kartu Tani.
- c. Menerima bantuan dari PIHAK KESATU dalam hal koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk melengkapi data Petani dan RDKK di e-RDKK guna pembuatan Kartu Tani.
- d. Menerima bantuan dari PIHAK KESATU dalam hal koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan PT Pupuk Indonesia untuk melakukan pendampingan kepada PIHAK KEDUA selama pelaksanaan pemberian Kartu Tani, implementasi dan *monitoring* mesin EDC dan pelaksanaan transaksi menggunakan Kartu Tani.

ff

ff M

- e. Untuk tidak melakukan penyerahan/distribusi Kartu Tani kepada Petani yang memiliki perbedaan Data NIK/KTP yang dimiliki Petani dengan data NIK /KTP yang terdapat pada Data Petani di e-RDKK.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melakukan sosialisasi kepada Kelompok Tani dan/atau Petani dan/atau Dinas Pertanian setempat terkait penebusan Pupuk Bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani.
- b. Melakukan pengembangan sistem untuk menunjang kelancaran transaksi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani yang terintegrasi dengan e-RDKK.
- c. Mengirim data transaksi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani ke PIHAK KESATU.
- d. Melaporkan kendala transaksi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani yang disebabkan oleh sistem PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- e. Menindaklanjuti laporan PIHAK KESATU dalam hal terdapat kendala transaksi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani yang disebabkan oleh sistem PIHAK KEDUA.

(5) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab dan tidak berkewajiban untuk memastikan kebenaran dan validitas data Petani dalam RDKK yang diberikan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui PIHAK KESATU.

(6) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas penggunaan Kartu Tani dan PIN Kartu Tani yang telah diserahkan kepada Petani, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh transaksi yang dilakukan dan keamanan PIN Kartu Tani yang menjadi tanggung jawab masing-masing Petani sebagai pemegang Kartu Tani.

PASAL 7 BIAYA-BIAYA

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir karena:
 - a. Telah tercapainya Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Terjadinya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama, disebabkan oleh PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum tercapainya Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama, yang mana PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan pengakhiran ke PIHAK lainnya, dengan mencantumkan

sf p

✓ b / M

alasan pengakhiran (paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran). PIHAK yang menerima surat pemberitahuan pengakhiran wajib memberikan tanggapan paling kurang 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pengakhiran tersebut.

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu PIHAK atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban PARA PIHAK menurut perjanjian kerjasama ini maupun menurut perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dan ditentukan pada perjanjian dimaksud.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau pengantian status, kelembagaan, dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban.

PASAL 10 KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini, kepada pihak lain di luar Para Pihak karena adanya Perjanjian ini, kecuali:
 - a. Ada persetujuan tertulis dari PIHAK yang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen;
 - b. Data, informasi, atau dokumen yang dimaksud telah diketahui publik;
 - c. Ada perintah dari pengadilan atau instansi lain yang berwenang, dan/atau
 - d. Ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan data, informasi atau dokumen dimaksud.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa data, informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap data, informasi atau dokumen apapun yang didistribusikan kepada PIHAK lainnya akan di anggap sebagai data, informasi atau dokumen yang bersifat rahasia, kecuali dinyatakan sebaliknya.

f 8 M

- (5) Pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
- Data/dokumen yang memuat informasi sensitif dengan tingkat kritikalitas tinggi oleh Pemberi Informasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) wajib disertai dengan persetujuan tertulis dari Pejabat/Pihak yang Berwenang pada Pemberi Informasi yang bertanggung-jawab atas informasi tersebut;
 - Setiap pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun yang bersifat rahasia, wajib didokumentasikan di dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang sekurang-kurangnya memuat keterangan sebagai berikut:
 - identitas pemberi data, informasi atau dokumen ("Pemberi Informasi");
 - identitas penerima data, informasi atau dokumen ("Penerima Informasi");
 - jenis informasi yang didistribusikan;
 - waktu penerimaan informasi; dan
 - tanda tangan Penerima Informasi.
 - Ketentuan huruf b Pasal ini tidak berlaku dalam hal pendistribusian data, informasi atau dokumen telah diperjanjikan secara khusus dalam Perjanjian ini atau diwajibkan/diatur khusus dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun kepada PIHAK lainnya akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- Distribusi data, informasi atau dokumen melalui penyerahan dokumen fisik harus dilakukan menggunakan amplop tertutup dan diberikan langsung kepada Penerima Informasi.
 - Distribusi data, informasi atau dokumen secara elektronik harus dilakukan melalui media atau layanan elektronik yang telah disetujui oleh PARA PIHAK, dengan menerapkan pengamanan tambahan seperti perlindungan kata sandi atau enkripsi informasi yang diberikan langsung kepada Penerima Informasi yang disetujui.
- (7) PARA PIHAK sepakat untuk tidak melakukan distribusi data, informasi atau dokumen apapun melalui layanan elektronik yang bersifat publik, seperti layanan cloud dan email publik, tanpa melakukan pengamanan tambahan seperti penggunaan kata sandi atau enkripsi yang diberikan langsung kepada Penerima Informasi.
- (8) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian berakhir atau diakhiri karena sebab apapun.

**PASAL 11
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang termasuk dalam keadaan kahar (force majeure) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kuasaan Para Pihak, antara lain sebagai berikut:
- Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur, dan kebakaran berdasarkan penetapan/keputusan instansi yang berwenang

- b) Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan wabah penyakit (pandemi/epidemi) yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - c) Kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, serangan virus komputer/ malware, termasuk terorisme di dunia maya/cyber terrorism.
 - d) Aksi Korporasi (antara lain merger dan/atau akuisisi) yang disebabkan karena melaksanakan amanat Pemerintah, Undang-undang, dan/atau Otoritas perbankan dan sistem pembayaran yang berwenang.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure), PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini terlampaui, maka keadaan kahar (force majeure) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
- (4) Atas pemberitahuan PIHAK yang mengalami keadaan kahar, maka PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan kahar (force majeure) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
- (5) Setelah melaksanakan pemeriksaan tersebut dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, PIHAK yang melakukan pemeriksaan mempunyai waktu 14 (empat belas) hari kalender untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan kahar (force majeure) dan apabila PIHAK yang melakukan pemeriksaan belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK yang melakukan pemeriksaan dianggap menyetujui adanya keadaan kahar (force majeure).
- (6) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (force majeure) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah keadaan kahar (force majeure) berakhir.
- (7) Keadaan kahar (force majeure) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai dengan keadaan kahar (force majeure) berakhir.
- (8) Apabila keadaan kahar (force majeure) berlangsung berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan musyawarah untuk mufakat guna mencari penyelesaian terbaik sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12 KORESPONDENSI

- (1) Seluruh pemberitahuan atau komunikasi dalam bentuk lain yang dilakukan berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima, jika dikirimkan langsung atau melalui surat tercatat yang disertai dengan tanda terimanya pada alamat sebagai berikut:

hf R

✓ 8 / 4

PIHAK KESATU :

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

Alamat : Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung D, Jalan Harsono
RM Nomor 3 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

No. Telpon : (021) 7890043

No. Fax : (021) 7890043

Email : pupukanorganik@gmail.com

U.p. Direktur Pupuk

PIHAK KEDUA :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat 10210

No. Telepon : 021 - 80825072

Email. : gvpsei@gmail.com

U.p. : *Social Entrepreneurship & Incubation Division*

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah adanya perubahan alamat tersebut. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat yang bersangkutan.

PASAL 13

HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 14

ADDENDUM

- (1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 15

LAIN – LAIN

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang

[Handwritten signature]

- merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
 - (3) Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang- undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi PARA PIHAK.
 - (4) Suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang karena suatu ketetapan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilarang atau tidak dapat dilaksanakan akan menjadi tidak berlaku selama adanya larangan tersebut, tidak akan mengakibatkan tidak berlakunya atau batalnya ketentuan lain dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun secara keseluruhan, maka PARA PIHAK akan segera (apabila dipandang perlu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK), dengan itikad baik membuat dan menandatangani perubahan Perjanjian atau dokumen lain sebagai pengganti dari ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - (5) PARA PIHAK bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini apabila diminta oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Institusi lainnya berdasarkan kewenangannya.
 - (6) Apabila terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan- undangan yang menyebabkan suatu ketentuan menjadi tidak berlaku, maka ketentuan yang tidak berlaku hanya terbatas ketentuan yang menjadi dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undang tersebut, dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan akan tetap berlaku.
 - (7) Apabila terdapat perubahan dalam lampiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan disampaikan melalui Berita Acara yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

ANDI NUR ALAM SYAH

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD CANDRA UTAMA